

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TENTANG OPERASIONAL HIBURAN MALAM GROUND ZERO DI LEGIAN, KUTA

I Putu Andrey Febri Astika^{a,1}, Ni Luh Putu Kerti Pujania^a

¹andreyastika@gmail.com

^a Program Studi S1 Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Jl. Dr. R. Goris, Denpasar, Bali 80232 Indonesia

ABSTRACT

This research will discuss about the Badung Government Policy About Operation Nightlife Ground Zero in Legian, Kuta. This study seeks to describe the development of tourism in Badung regency, a description of the policies established by the Government of Badung regency which are mapped to the employers area nightclubs Ground Zero in Jalan Legian, Kuta. . Types and sources of data are qualitative and quantitative data as well as primary and secondary data. Data was collected by observation, in-depth interviews, and library research. Determination techniques and informers samples used in this study is the purposive sampling method of obtaining information or a complete and in-depth data. Data analysis techniques used in this study is qualitative research means research that produces descriptive data in the form of writing or speech, words, and behaviors that can be observed by the researchers.

From the discussion of the research on "Badung Government Policy About Operation Nightlife Ground Zero in Legian, Kuta". Then get a conclusion that forms of abuses committed entrepreneurs Sky Garden because they were overwhelmed in managing and urge visitors that come to leave immediately due nightclubs operating hours had passed the limits set. Form of Badung regency government efforts in bridging the interests of public employers Kuta nightlife with the cooperation or involvement with Kuta Sector Police, Civil Service Police Unit Badung, Kuta village chief and the coordinating Bendesa Adat Kuta related violations and complaints from the public Kuta.

Keywords: Realization, policy, and destination image

I. PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian global dengan tingkat perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan pariwisata sebagai industri yang mengutamakan jasa dan pelayanan menunjukkan peran yang sangat signifikan dan memiliki prospek yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi dunia, negara dan daerah pariwisata itu sendiri. Pariwisata bahkan dijadikan sektor unggulan di sejumlah negara untuk meningkatkan pendapatan ataupun devisa negara. Di Indonesia hingga saat ini, Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Bali merupakan salah satu tempat wisata yang paling diminati oleh wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Salah satu indikator untuk mengukur kegiatan pariwisata di Bali adalah jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung. Adapun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan
Mancanegara ke Badung
Tahun 2007-2011**

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
1	2007	1,654,854
2	2008	1,966,318
3	2009	2,222,954
4	2010	2,493,058
5	2011	2,756,579

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.

Berdasarkan tabel 1.1 rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir (tahun 2007-2011) mengalami peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung mulai dari tahun 2009 hingga 2011. Selain budaya dan tradisi yang sangat khas serta keindahan alamnya, Bali juga memiliki kehidupan malam (*night life*). Sebagai atraksi wisata malam yang paling sering dikunjungi wisatawan mancanegara khususnya yaitu Kuta. Secara administratif Kuta merupakan bagian wilayah di Kabupaten Badung, daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata untuk wisatawan

mancanegara, dan telah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali sejak awal tahun 70-an.

Pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 556/2337/Sekret tahun 2001 tentang kebijakan Pemerintah dalam jam operasional hiburan malam kawasan di Jalan Legian, Kuta. Dalam salah satu poin surat edaran tersebut tercantum bahwa jam operasional tempat hiburan malam dibatasi hingga pukul 03.00 wita dini hari dengan toleransi sekitar setengah jam untuk *closing preparation*. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini agar pihak pengusaha tempat hiburan malam mengetahui batasan-batasan untuk mengoperasikan tempat usahanya. Berjalannya surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang ditujukan kepada para pengusaha tempat hiburan malam, menimbulkan suatu permasalahan yang terjadi salah satunya para pengusaha yang ingin memperpanjang lebih jam operasional usahanya hingga pukul 04.00 wita dini hari ke Pemerintah Dinas Pariwisata Badung hingga adanya penolakan dari masyarakat Kuta tentang perpanjangan jam operasional hiburan malam. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung, deskripsi mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang tertuju kepada para pengusaha tempat hiburan malam kawasan Ground Zero di Jalan Legian, Kuta. Hingga permasalahan yang muncul antara para pengusaha dengan masyarakat Kuta, setelah kebijakan ini diberlakukan. Fokus penelitian ini adalah "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung Tentang Operasional Hiburan Malam Ground Zero di Legian, Kuta".

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjembatani kepentingan pengusaha hiburan malam dengan masyarakat Kuta. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjembatani kepentingan pengusaha hiburan malam dengan masyarakat Kuta serta dapat dijadikan bahan masukan sebagai pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Badung terkait dalam

pemberlakuan kebijakan jam operasional tempat hiburan malam kawasan Ground Zero di Jalan Legian, Kuta.

II. KEPUSTAKAAN

1. Konsep tentang Kebijakan menurut Parsons (2001:15) Kebijakan mengandung makna sebuah manifestasi dari penelitian yang penuh pertimbangan, sehingga kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu pertimbangan.
2. Konsep tentang peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata menurut Pitana (2009:113) peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab terhadap dalam hal membangun kerangka operasional, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi dan kontrol yang ditetapkan dalam pariwisata, menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi, membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun kedalam rencana konkret.
3. Konsep tentang tempat hiburan malam atau biasa yang disebut dengan diskotik menurut Poerwoto (2003) pada mulanya adalah tempat koleksi piringan hitam, pemutar piringan hitam disebut DJ atau *disc jockey* untuk memutar lagu yang dikehendaki.
4. Konsep tentang daya tarik berdasarkan UU nomor 10 Pasal 1 ayat 5 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

III. RUANG LINGKUP LOKASI PENELITIAN

Penelitian mengenai kebijakan ini dilakukan di Kawasan Ground Zero Jalan Legian, Kuta. Ruang lingkup masalah yang akan diteliti adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjembatani kepentingan pengusaha hiburan malam dengan masyarakat Kuta dalam memberikan keamanan sosial yang bersifat sinergis, saling

complementary. Data yang digunakan yaitu data kualitatif yang tidak berupa angka-angka, melainkan data dalam bentuk deskriptif berbagai keterangan dan informasi dari hasil wawancara, antara lain : latar belakang penetapan kebijakan yang dibuat, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjembatani kepentingan pengusaha tempat hiburan malam dengan masyarakat Kuta.

IV. METODE PENELITIAN

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian, untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang daya yang diambil dan untuk wawancara mendalam yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara mendalam kepada beberapa pihak terkait dalam penelitian ini, seperti : Pimpinan Dinas Pariwisata Badung, Bendesa Adat Kuta, masyarakat Kuta dan para pengusaha tempat hiburan malam. Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Serta adanya studi kepustakaan yang dapat diambil dari berbagai file seperti : Surat Edaran tentang perpanjangan jam operasional tempat hiburan malam, jumlah kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata daerah Badung, serta artikel mengenai pelanggaran jam operasional yang dilakukan tempat hiburan malam kawasan Ground Zero di Jalan Legian, Kuta.

Teknik penentuan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu informan adalah orang yang diwawancarai untuk mendapatkan keterangan tentang suatu hal yang dikuasai atau diketahui sepenuhnya (koentjaraningrat 1991 : 130). Penelitian ini diawali dengan mencari informan pangkal, dalam hal ini orang-orang yang ditetapkan sebagai informan pangkal adalah kepala Dinas Pariwisata Daerah Badung serta ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kuta dan juga Bendesa Adat Kuta. Selain itu adapun informan kunci dalam penelitian ini yakni dari

kalangan dunia usaha / swasta dan masyarakat Kuta.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Kawasan Ground Zero

Ground Zero merupakan tempat terjadinya peristiwa bom Bali pertama di tahun 2002. Peristiwa ini terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC). Sejak adanya bom Bali pertama pariwisata di Bali mengalami penurunan yang sangat drastis selama tiga tahun kedepannya hingga adanya *travel warning* atau peringatan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Setelah terjadinya bom Bali pertama seputaran Jalan Legian, Kuta terutama di kawasan Ground Zero kawasan ini menjadi sangat mencekam dikarenakan banyaknya korban jiwa yang meninggal baik dari mancanegara ataupun nusantara. Ditahun pertama setelah peristiwa ini pariwisata di Bali sangat mengalami kerugian yang sangat banyak untuk kedatangan wisatawannya. Mulai dari kerugian materi ataupun kehilangan lahan pekerjaan. Bentuk dari kepedulian pemerintah Bali atas peristiwa bom Bali pertama dapat dilihat dari adanya monumen bom Bali yang bertuliskan nama-nama dari korban bom Bali yang pertama. Adanya monumen bom Bali yang tepatnya di sentral kawasan Ground Zero yang bertujuan untuk mengenang korban-korban baik dari dalam negeri maupun luar negeri dari peristiwa tersebut. Namun sekarang Ground Zero tidak hanya dikunjungi untuk melihat monumen yang ada dan mengenang para korban bom Bali pertama, kawasan Ground Zero sekarang sudah disulap menjadi kawasan kehidupan malam (*night life*).

Adanya kehidupan malam di kawasan ini dikarenakan sudah banyaknya restoran maupun tempat hiburan malam yang mulai berbenah dan membangun kembali tempat usahanya yang semula hancur karena peristiwa bom Bali pertama. Para pengusaha restoran maupun tempat hiburan malam sepanjang Jalan Legian, Kuta ingin berbenah kembali atau membangun kembali tempat usahanya dikarenakan mereka berpikir sepanjang kawasan ini merupakan kawasan pariwisata yang tidak pernah mati dari pagi sampai larut malam yang ada di Kuta. Adapun data nama-nama dari tempat hiburan

malam sepanjang Ground Zero dapat dilihat dari tabel 4.1

Tabel 4.1 Data Nama Tempat Hiburan Malam Kawasan Ground Zero di Jalan Legian, Kuta Tahun 2013

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Alamat Usaha
1.	W Spot and Bar	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
2.	Legian Bar	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
3.	The Love Shack	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
4.	Crusoes Bar	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
5.	Eikon	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
6.	M Bar Go	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
7.	VI AI PI	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
8.	Sky Garden	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
9.	Engine Room	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
10.	Apache	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
11.	Surfer Bar	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
12.	Tavern Bar	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
13.	Bounty Dicotheque	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
14.	Paddy's Pub	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
15.	Espresso Bar	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta
16.	Mini Bar	Panggung Tertutup	Jalan Legian, Kuta

Sumber : Observasi Langsung ke Lapangan

Banyaknya tempat hiburan malam yang terdapat sepanjang kawasan Ground Zero, menyebabkan kawasan ini sangat ramai wisatawan pada saat malam hari terutama di akhir pekan. Terlihat perubahan yang sangat signifikan terjadi di kawasan ini setelah terjadinya bom Bali pertama. Menjamurnya tempat hiburan malam dan banyaknya wisatawan yang datang ke kawasan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan pariwisata di Bali sudah mulai membaik dan berkembang. Bentuk dari permasalahan yang muncul dikarenakan kawasan ini merupakan tempat yang memang menjadi tujuan utama wisatawan baik nusantara maupun mancanegara untuk menikmati kehidupan malam selama di Bali. Banyaknya permasalahan tentang pelanggaran batasan operasional tempat hiburan malam di kawasan Ground Zero, menyebabkan masyarakat Kuta merasa tidak nyaman dan aman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dikarenakan para pengusaha tidak memperdulikan masyarakat sekitar yang keesokan harinya akan bekerja dipagi hari atau bersekolah. Pemerintah sudah mulai berancang-ancang terhadap permasalahan yang ada. Mulai dari adanya pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas di sepanjang Jalan Legian, Kuta agar berkurangnya tingkat kemacetan, memasang peringatan agar tidak memarkirkan kendaraannya di atas trotoar. Untuk

permasalahan mengenai tempat hiburan malam yang membuka tempat usahanya sampai pukul 04.00 wita, Pemerintah Kabupaten Badung membuat surat edaran mengenai batas jam operasional tempat hiburan malam sampai pukul 03.00 wita yang ditujukan ke seluruh pengusaha tempat hiburan malam di kawasan Ground Zero. Pelanggaran yang Terjadi Tentang Jam Operasional Tempat Hiburan Malam dikarenakan menjamurnya tempat hiburan malam di sepanjang jalan Legian. Kawasan ini sangat ramai dikunjungi wisatawan saat malam hari terutama di akhir pekan. Dilihat dari aktifitas yang berlangsung di malam sampai berjumlah ribuan wisatawan yang memadati kawasan ini permalamnya menjadikan tempat hiburan yang ada di kawasan Ground Zero selalu dipadati wisatawan yang ingin menikmati kehidupan malam (*night life*) di Kuta. Banyaknya wisatawan yang datang ke tempat hiburan malam sepanjang Jalan Legian, Kuta terutama di kawasan Ground Zero per malamnya dapat dilihat dari tabel 4.2.

Tabel 4.2 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Tempat Hiburan Malam Kawasan Ground Zero Per Malam Tahun 2013

No	Nama Usaha	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Nusantara
1.	W Spot and Bar	100	20
2.	Legian Bar	50	50
3.	The Love Shack	50	20
4.	Crusoes Bar	100	20
5.	Eikon	150	50
6.	M Bar Go	200	100
7.	VI AI PI	200	100
8.	Sky Garden	500	250
9.	Engine Room	150	50
10.	Apache	150	50
11.	Surfer Bar	100	50
12.	Tavern Bar	100	50
13.	Bounty Dicotheque	250	100
14.	Paddy's Pub	300	100
15.	Espresso Bar	100	50
16.	Mini Bar	150	50

Sumber : Kepolisian Sektor Kuta

Dalam data yang diperoleh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara, tidak sedikit memunculkan permasalahan yang meresahkan di lingkungan sekitar dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha tempat hiburan malam yang membuka tempat usahanya sampai pukul 04.00 wita. Pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan surat edaran yang bertujuan untuk membatasi para pengusaha

tempat hiburan malam agar membuka tempat usahanya sampai pukul 03.00 wita. Dilihat dari tabel yang ada tempat hiburan malam Sky Garden memang yang paling banyak pengunjung baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Bentuk dari pelanggaran yang dilakukan pengusaha Sky Garden dikarenakan mereka kewalahan dalam mengatur dan menghimbau pengunjung yang datang agar segera meninggalkan tempat hiburan malam dikarenakan jam operasional sudah melewati batas yang ditetapkan. Menurut (I Wayan Suarsa selaku Bedesa Adat Kuta) mengatakan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Badung mengenai jam operasional tempat hiburan malam belum sesuai dengan harapan. Masih banyak adanya pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha tempat hiburan malam. Kuta telah mendapatkan keistimewaan dalam jam operasional dibandingkan dengan daerah lainnya, daerah lain mendapatkan jam operasional hingga jam 02.00 wita, sedangkan Kuta mendapatkan jam operasional hingga jam 03.00 wita. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tempat hiburan malam yang dikarenakan tidak memberikan informasi kepada pengunjung mengenai waktu penutupan tempat hiburan malam. Seharusnya pihak pengusaha memberikan himbauan secara langsung kepada wisatawan atau menempelkan surat himbauan yang dibuat oleh Bendesa Adat Kuta dan mulai melakukan *closing preparation* agar wisatawan mengetahui bahwa tempat hiburan malam akan segera ditutup. Pihak pengusaha terkesan membiarkan saja wisatawan tetap tinggal dan menikmati hiburan tanpa adanya tanda-tanda untuk melakukan penutupan demi keuntungan ekonomi semata. Bendesa Adat Kuta bekerjasama dengan LPM Kuta telah memberikan sanksi pertama berupa teguran langsung kepada pihak pengusaha dan memerintahkan untuk mematikan musik.

5.2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjembatani kepentingan pengusaha hiburan malam dengan masyarakat Kuta

Menyikapi keluhan dari masyarakat Kuta dan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha hiburan malam. (Ibu Putu Ratna,

selaku bagian Objek dan Daya Tarik Wisata khususnya rekreasi hiburan umum yang ada di Kabupaten Badung) mengatakan, yang melatarbelakangi adanya Surat Edaran yang dibuat Bupati Badung pada tahun 2001 dikarenakan adanya keluhan dari masyarakat Kuta yang tinggal sepanjang Jalan Legian, Kuta yang mulai merasa terganggu kenyamanan dan keamanannya akibat pelanggaran tempat hiburan malam yang membuka tempat usahanya sampai pukul 04.00 wita dan melaporkan langsung ke Bendesa Adat Kuta. Adapun poin-poin yang tertera dalam Surat Edaran Nomor 556/2337/Sekret tahun 2001 tentang kebijakan Pemerintah dalam jam operasional hiburan malam kawasan Ground Zero di Jalan Legian, Kuta, sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan perijinan yang dimiliki seluruh pengusaha hiburan umum di Kuta
2. Ikut mencegah dan melaporkan kepada aparat berwenang terhadap penggunaan obat-obatan terlarang dan sejenisnya dilingkungan usahanya.
3. Menjaga ketertiban dan keamanan pengunjung ditempat usahanya.
4. Waktu buka dan tutup bagi usaha-usaha rekreasi dan hiburan umum adalah sebagai berikut :
 - a) Usaha panggung tertutup atau diskotek dan sejenisnya.
Setiap hari : mulai pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
 - b) Usaha karaoke.
Setiap hari : mulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita.
 - c) Usaha bilyard.
Setiap hari : mulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita.
 - d) Usaha salon kecantikan atau panti pijat atau refleksi dan spa.
Setiap hari : mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 wita.
5. Sedangkan kegiatan yang sama di luar kawasan pariwisata Kuta dan Nusa Dua waktu tutup sampai dengan pukul 24.00 wita.
6. Apabila kemudian hari kami temui kasus pelanggaran yang tidak mengindahkan surat edaran ini, maka akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya surat edaran ini diharapkan pihak-pihak yang mempunyai tempat usaha atau yang melanggar dari batas jam operasional yang sudah ditetapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan ditetapkannya jam operasional, Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya Dinas Pariwisata Daerah Badung selanjutnya bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung untuk menindaklanjuti apakah kebijakan yang sudah dibuat selama ini sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pihak Dinas Pariwisata Daerah Badung bersifat membina para pengusaha yang melanggar. Dalam hal melakukan pengawasan langsung ke tempat hiburan malam pihak Dinas Pariwisata Badung sudah mempercayakan dari Bendesa Adat Kuta yang juga bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Kuta untuk terjun ke kawasan yang banyak melakukan pelanggaran dan diadakannya ronda yang dilakukan oleh masyarakat Kuta.

Bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjembatani kepentingan pengusaha hiburan malam dengan masyarakat Kuta yaitu bekerjasama atau keterlibatan dengan Kepolisian Sektor Kuta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, Lurah Kuta serta Bendesa Adat Kuta dalam berkoordinasi terkait pelanggaran yang terjadi dan keluhan dari masyarakat Kuta. pihak Pemerintah Kabupaten Badung juga sudah berupaya dengan cara melakukan mediasi dengan semua instansi yang terkait serta para pengusaha dan masyarakat Kuta. Mediasi diharapkan adanya suatu yang bersifat *winwin solution* antara pengusaha dan masyarakat Kuta. selanjutnya adanya regulasi dengan mengeluarkan surat edaran. Jika masih saja ada pihak pengusaha yang melanggar, maka akan ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Badung, antara lain : adanya evaluasi dari pelanggaran yang dilakukan dan langsung disampaikan ke Kepala Dinas Pariwisata Daerah Badung selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Badung akan melaporkan pelanggaran ini ke Bupati Badung. Dalam hal ini Bupati Badung akan segera memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Bendesa adata Kuta untuk langsung mencabut ijin dari tempat usaha yang melanggar.

Semua yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal menangani kepentingan pengusaha hiburan malam dengan masyarakat Kuta yaitu Pemerintah menginginkan para pengusaha hiburan malam tidak hanya memikirkan keuntungan semata di tempat usahanya menjadikan melakukan pelanggaran tanpa melihat kenyamanan dan keamanan dilingkungan sekitar. Karena dalam hal ini masyarakat Kuta yang tinggal sepanjang Jalan Legian, Kuta terutama di kawasan Ground Zero yang pertama merasakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha hiburan malam.

VI. KESIMPULAN

Bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjembatani kepentingan pengusaha hiburan malam dengan masyarakat Kuta yaitu bekerjasama atau keterlibatan dengan Kepolisian Sektor Kuta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, Lurah Kuta serta Bendesa Adat Kuta dalam berkoordinasi terkait pelanggaran yang terjadi dan keluhan dari masyarakat Kuta. pihak Pemerintah Kabupaten Badung juga sudah berupaya dengan cara melakukan mediasi dengan semua instansi yang terkait serta para pengusaha dan masyarakat Kuta. Jika masih saja ada pihak pengusaha yang melanggar maka akan ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Badung, antara lain : adanya evaluasi dari pelanggaran yang dilakukan dan langsung disampaikan ke Kepala Dinas Pariwisata Daerah Badung selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Badung akan melaporkan pelanggaran ini ke Bupati Badung hingga pencabutan ijin usaha.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Badung yang selaku pembuat surat edaran harus bersifat lebih tegas dalam mengurangi pelanggaran yang dilakukan pengusaha tempat hiburan malam. Dengan cara agar setiap pengusaha tempat hiburan malam memasang pemberitahuan mulai jam buka tempat hiburan malam sampai jam tutup tempat hiburan malam.
2. Para pengusaha tempat hiburan malam harus lebih profesional dalam pekerjaannya.

Dimana banyaknya pelanggaran yang dilakukan dikarenakan para pengusaha tempat hiburan malam tidak bisa menghimbau pengunjung yang datang agar segera meninggalkan tempat hiburan malam disaat jam operasinal sudah melebihi batas yang ditetapkan. Para pengusaha tempat hiburan malam juga seharusnya membuat peredam suara di setiap tempat usahanya yang tujuannya untuk mengurangi suara musik yang terdengar dari luar tempat hiburan malam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2009.*Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Pasal 1 Ayat 5 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.*
- Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. 2008. *Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2012.*
- Harian BaliPost. 2012. *Lampau Ambang Batas Hiburan Malam Ancam Pariwisata Budaya.* Tanggal 14 September 2012.
- Kepolisian Sektor Kuta, 2012. *Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Tempat Hiburan Malam Kawasan Ground Zero per Malam Tahun 2013.*
- Koentjaraningrat.1991 : 130. *Teknik Penentuan Informan.*
- Parson, Wayne. 2001.*Kajian Kebijakan Publik ada dua pendekatan yaitu Analysis of the policy process (Proses Pembuatan Kebijakan) dan Analysis in and for the policy process (Analisis Kebijakan).*
- Pitana & Diarta, 2009.*Pengantar Ilmu Pariwisata.* Yogyakarta : Andi.
- Poerwoto, 2003.*Pengertian Tempat Hiburan Malam.*
- Ratna, 2013.*Bagian Objek dan daya Tarik Wisata Khusus Rekreasi Hiburan Umum Kabupaten Badung.*
- Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar, 2000.*definisi pariwisata.*
- Suarsa, 2013.*Bendesa (Pimpinan Tertinggi) Desa Adat Kuta.*
- Sugiyono. Dr. Prof. 2008.*Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta.